



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

Muhammad Latief Ridhoni, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Dharma Bakti V No. 10 RT. 013/002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjm tanggal 7 – 1 – 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak bernama **Danish Syahdan Yazid Ridhoni** yang dilahirkan di Banjarmasin, tanggal 3 Februari 2016, Usia 2 tahun 11 bulan anak **Laki-laki** dari **Muhammad Latief Ridhoni** dan **Yulianti**, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 6371-LT-08042016-0026 tertanggal 8 April 2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan nama yang Islami dan memiliki makna yang baik. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **Danish Syahdan Yazid Ridhoni** diganti menjadi **Muhammad Syahdan Yazid**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjm.



3. Bahwa alasan utama Pemohon mengganti nama anak adalah untuk memberi makna/arti nama yang baik dan islami kepada anak Pemohon.
4. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon dari nama **Danish Syahdan Yazid Ridhoni** diganti menjadi **Muhammad Syahdan Yazid** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama asal **Danish Syahdan Yazid Ridhoni** diganti menjadi **Muhammad Syahdan Yazid**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada akta kelahiran Nomor 6371-LT-08042016-0026 tertanggal 8 April 2016 dari semula tercatat atas nama **Danish Syahdan Yazid Ridhoni** diganti menjadi **Muhammad Syahdan Yazid**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam mengganti nama anak pemohon di Akte Kelahiran Nomor 6371-LT-08042016-0026 tertanggal 8 April 2016 dari semula nama anak pemohon bernama **Danish Syahdan Yazid Ridhoni** diganti menjadi **Muhammad Syahdan Yazid**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjm.



Bahwa isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6371022712860004 atas nama Muhammad Latief Ridhoni, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6371055707870006 atas nama Yulianti, S.Kom, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0205/025/IV/2015, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6371052601160003 Nama Kepala Keluarga Muhammad Latief Ridhoni, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-08042016-0026 tertanggal 8 April 2016 atas nama Danish Syahdan Yazid Ridhoni, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti surat bertanda P-1, P-3 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bukti surat bertanda P-2 telah dicocokkan dengan foto copynya. Bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farida Aryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak tersebut;
 - Bahwa bertempat tinggal di Komplek Grand Mahatama Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Yulianti di Banjarmasin pada tahun 2014, dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Danish Syahdan Yazid Ridhoni;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjm.



- Bahwa Danish Syahdan Yazid Ridhoni lahir pada tanggal 3 Februari 2016;
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Danish Syahdan Yazid Ridhoni menjadi Muhammad Syahdan Yazid;
 - Bahwa Pemohon merubah nama anaknya tersebut dengan alasan agar lebih bermakna yang bagus dari segi agama;
 - Bahwa arti nama baru anak Pemohon adalah melihat kebenaran;
 - Bahwa dengan perubahan nama tersebut, Pemohon berharap agar anaknya kelak berbakti kepada orang tua, agama, dan masyarakat;
 - Bahwa selain perubahan nama Danish Syahdan Yazid Ridhoni, tidak ada lagi yang akan dirubah dalam akta kelahiran Danish Syahdan Yazid Ridhoni tersebut;
2. Muhammad Rizani, Drs, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak tersebut;
 - Bahwa bertempat tinggal di Komplek Grand Mahatama Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Yulianti pada tahun 2015, dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Danish Syahdan Yazid Ridhoni;
 - Bahwa Danish Syahdan Yazid Ridhoni lahir pada tanggal 3 Februari 2016;
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Danish Syahdan Yazid Ridhoni menjadi Muhammad Syahdan Yazid;
 - Bahwa Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena secara agama bermakna bagus;
 - Bahwa dengan perubahan nama tersebut, Pemohon berharap agar anaknya sehat dan panjang umur;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjm.



- Bahwa selain perubahan nama Danish Syahdan Yazid Ridhoni, tidak ada lagi yang akan dirubah dalam akta kelahiran Danish Syahdan Yazid Ridhoni tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anaknya di Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, tentang perubahan nama diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, Pemohon beralamat di Jalan Dharma Bakti V No. 10 RT. 013/002 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Grand Mahatama Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat Pemohon bertempat tinggal dan beralamat KTP di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjm.



Banjarmasin, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon di Akte Kelahiran Nomor 6371-LT-08042016-0026 tertanggal 8 April 2016 dari semula nama anak Pemohon bernama Danish Syahdan Yazid Ridhoni diganti menjadi Muhammad Syahdan Yazid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, dan P-4, serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Yulianti pada tahun 2015. Dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 3 Februari 2016 dan diberi nama Danish Syahdan Yazid Ridhoni;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-08042016-0026 tertulis bahwa di Banjarmasin pada tanggal Tiga Februari tahun Dua ribu enam belas, telah lahir Danish Syahdan Yazid Ridhoni, anak ke satu laki-laki dari suami isteri Muhammad Latief Ridhoni dan Yulianti;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut dari nama asal Danish Syahdan Yazid Ridhoni diganti menjadi Muhammad Syahdan Yazid dengan alasan untuk memberi makna/arti nama yang baik dan islami kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidaklah melanggar adat suatu daerah dan bukan merupakan nama gelar, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran anak tersebut dari nama asal Danish Syahdan Yazid Ridhoni diganti menjadi Muhammad Syahdan Yazid, cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjm.



instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-08042016-0026 atas nama Danish Syahdan Yazid Ridhoni yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, oleh karena perubahan nama anak Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan tentang pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang, serta Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon dalam mengganti nama anak Pemohon di Akte Kelahiran Nomor 6371-LT-08042016-0026 tertanggal 8 April 2016 dari semula nama anak pemohon bernama Danish Syahdan Yazid Ridhoni diganti menjadi Muhammad Syahdan Yazid;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh Daru Swastika Rini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Fulitzer Purba, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Fulitzer Purba, S.Sos.

Daru Swastika Rini, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
Relas Panggilan	:	Rp. 85.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00 +
J u m l a h	:	Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)